



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR I TAHUN 2014

TENTANG

PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI SEBELUM PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK BULAN JANUARI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sedangkan terdapat beberapa pengeluaran belanja yang harus dilakukan untuk kelancaran dan kesinambungan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 105A ayat (1) dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dan ayat (2) pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan Pegawai sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 untuk Bulan Januari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor

14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI SEBELUM PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK BULAN JANUARI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pedoman penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

BAB II
PENETAPAN BESARAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

Rincian dan besaran anggaran Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan Pegawai bulan Januari yang bersifat tetap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penggunaan anggaran Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pencairan anggaran belanja dimaksud.

Pasal 4

Mekanisme pencairan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui Surat Perintah Pembayaran Langsung.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Januari 2014

B. BUPATI MUARA ENIM

me

MUZAKIR SAI SOHAR

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

me

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR I

**RINCIAN DAN BESARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
 GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI BULAN JANUARI LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
 BULAN JANUARI 2014**

No.	SKPD	BESARAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	17.069.356.138,00
2.	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumen	59.537.400,00
3.	Dinas Kesehatan	2.608.541.200,00
4.	RSUD dr. H.M Rabain Muara Enim	1.073.462.800,00
5.	Dinas Bina Marga dan Pengairan	183.185.200,00
6.	Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang	281.075.300,00
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	160.755.800,00
8.	Badan Lingkungan Hidup	119.911.900,00
9.	Dinas Perhubungan	154.942.300,00
10.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	146.933.200,00
11.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	386.060.400,00
12.	Dinas Sosial	91.447.900,00
13.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	117.460.400,00
14.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	93.294.200,00
15.	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	129.824.100,00
16.	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	101.286.300,00
17.	Satuan Polisi Pamong Praja	125.177.200,00
18.	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	11.375.300,00
19.	Sekretariat Daerah	621.189.200,00
20.	Sekretariat DPRD	110.860.600,00
21.	Inspektorat Kabupaten	142.647.200,00
22.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	303.699.600,00
23.	Kecamatan Semende Darat Ulu	54.927.300,00
24.	Kecamatan Semende Darat Tengah	61.061.000,00
25.	Kecamatan Semende Darat Laut	52.728.800,00
26.	Kecamatan Tanjung Agung	90.318.600,00
27.	Kecamatan Lawang Kidul	164.287.400,00
28.	Kecamatan Muara Enim	282.810.300,00
29.	Kecamatan Ujan Mas	68.184.400,00
30.	Kecamatan Benakat	59.213.900,00
31.	Kecamatan Gunung Megang	54.529.000,00
32.	Kecamatan Rambang Dangku	86.730.900,00
33.	Kecamatan Lubai	54.571.900,00
34.	Kecamatan Rambang	50.854.600,00
35.	Kecamatan Gelumbang	88.050.000,00
36.	Kecamatan Lembak	63.943.500,00
37.	Kecamatan Sungai Rotan	57.701.000,00
38.	Kecamatan Kelekar	37.683.300,00
39.	Kecamatan Muara Belida	33.308.500,00
40.	Kecamatan Belimbing	51.754.300,00
41.	Kecamatan Belida Darat	45.936.900,00
42.	Kecamatan Lubai Ulu	32.360.400,00
43.	Badan Kepegawaian Daerah	167.383.000,00
44.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	128.740.700,00
45.	Kantor Komunikasi dan Informatika	47.957.700,00
46.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	186.502.400,00
47.	Dinas Perkebunan	190.495.300,00
48.	Dinas Peternakan dan Perikanan	162.006.500,00
49.	Kantor Ketahanan Pangan	58.730.700,00
50.	Dinas Kehutanan	172.786.200,00
51.	Dinas Pertambangan dan Energi	135.121.800,00
52.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	188.591.300,00
53.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan	733.630.900,00
54.	Kantor Pelayanan Izin Terpadu	56.411.900,00
55.	Kantor Penanaman Modal	33.237.700,00
56.	Sekretariat KORPRI	22.724.300,00
57.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	69.144.700,00
	TOTAL	27.976.129.800,00

BUPATI MUARA ENIM
 MUZAKIR SAI SOHAR